

P U T U S A N

Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEWA GEDE ANGGA WIJAYA Laki-laki, Tanggal lahir 30 November 1974, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5108053011740004, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H. dan Made Ngurah Arik Suharsana Putra, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 53, Lingkungan Peguyangan, Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan

I. KOPERASI JASA DUTA HORIZON BALI Cq. KOMANG JONI WINAYA

Laki-laki, Tanggal lahir 01 Juni 1981, Umur 41 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, Beralamat di Banjar Dinas Segara Desa Giri Mas Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Wayan Mudita, S.H., M.Kn, Wirasanjaya, S.H., M.H., C.L.A., Ferdiansyah, S.H., I Gusti Ngurah Artana, S.H. dan Adv. I Putu

Wibawa, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum Global Yustisia Law Firm alamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 55 C Lantai 2 Singaraja-Bali, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2022, selanjutnya disebut Tergugat;

- II. DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Cq. Drs. DEWA MADE YUDIARTA, M.Si selaku KEPALA DINAS**, Beralamat di Jalan Melur No.1 Singaraja, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ida Bagus Suadnyana, S.H., M.Si., Made Bayu Waringin, S.H., M.H., I Putu Satriawan, S.H., M.H., dan Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, S.H., M.H., yang keempatnya sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng selaku Tim Pelaksana Fasilitasi Bantuan Hukum Kabupaten Buleleng, Beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Bali, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/1226/IX/2022, tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
- III. KEPOLISIAN RESOR BULELENG, Cq. AKBP I MADE DHANUARDANA, SIK. M.H selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULELENG**, Beralamat di Kantor Polres Buleleng Jalan Pramuka Nomor 1 Singaraja, Kelurahan Banjar Jawa,

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ida Bagus Putu Permana DP, SH, Andry Risky ulfa S.S, Trk.K, Supriyanto, SH, Gede Budiarta, SH, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 460/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Penggugat menjadi nasabah simpanan deposito yang dikelola oleh Tergugat dengan menyetorkan uang tunai melalui transfer dari Bank Mandiri dengan nomor 1450012506743 ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Komang Joni Winaya (Tergugat) dengan nomor 73001001918539 dengan jumlah Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah);
2. Bahwa setelah dilakukan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam posita poin angka 1 (Satu), Tergugat kemudian menyerahkan satu lembar Bilyet Deposito Berjangka dengan nomor 003 yang menyatakan tanggal jatuh tempo dari deposito berjangka pada 21 November 2022 dengan suku Bunga 1,2 % dan atau dengan jumlah bunga sebulan Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhitung sejak tanggal 21 April 2022 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak membayar bunga dari deposito berjangka sesuai dengan ketentuan dalam Bilyet Deposito Berjangka dalam posita poin angka (2);
4. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada

- a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 berbunyi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- b. ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah jo pasal 86 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 43 Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian yang berbunyi sebagai berikut;

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.”

Maka Penggugat pernah menyampaikan permasalahan secara tertulis kepada Turut Tergugat I untuk meminta pembinaan dan mediasi terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud dalam posita poin angka 3 (Tiga):

5. Bahwa pada tanggal 9 April 2022 pihak Turut Tergugat I mendatangi tempat kediaman Penggugat dengan agenda melakukan mediasi dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Koperasi Jasa Duta Horizon Bali merupakan suatu badan hukum yang baru memiliki izin pendirian dan belum memiliki izin untuk beroperasi menjalankan usaha simpanan deposito berjangka akan tetapi selanjutnya tidak ada penyelesaian terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat;
6. Bahwa oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin posita angka 1 (satu) sampai dengan poin posita angka 3 (Tiga) maka menimbulkan kerugian materiil terhadap diri Penggugat dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Transfer Dana pada tanggal 21 Mei 2021 melalui rekening Penggugat ke rekening BRI atas nama Tergugat senilai Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah)

- b. Bunga perbulan sejumlah 1,2% dari 100.000.000, (Seratus juta rupiah) hingga tanggal jatuh tempo Simpanan Deposito Berjangka yakni $Rp.1.200.000 \times 4$ bulan sejumlah Rp4.800.000, (Empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan total kerugian Materiil yang telah dialami Penggugat adalah $Rp100.000.000 + Rp4.800.000 = Rp104.800.000$, (Seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa perbuatan Tergugat juga tidak hanya tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil melainkan Penggugat yang turut mendirikan serta membesarkan Koperasi Duta Horizon Bali pun turut mengalami kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat tterkecuali diatur dalam undang-undang tersendiri harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dalam prakteknya mengenai Deposito dan Sertifikat Deposito kemudian diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan. Sehingga usaha simpanan Deposito dan Sertifikat Deposito yang dilakukan oleh Tergugat telah turut disampaikan kepada Turut Tergugat II dalam Pengaduan yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 di kantor Turut Tergugat II;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan sebagai berikut;
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"
Dan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut;
"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya";
Sehingga untuk menjaga kerugian yang lebih besar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka patut dan layak Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat berupa barang (Conservatoir Beslaag) hingga kerugian materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat tergantikan;

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka patut dan layak pula Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan uang paksa (Dwangsoom) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi kewajibannya sebesar Rp.100.000, (Seratur ribu rupiah) perhari keterlambatan;

Berdasarkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak membayarkan bunga simpanan deposito bulan sebesar 1,2% (Satu koma dua persen) dari Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah) yakni sebesar Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan hukum;
 - a. Kerugian materiil Penggugat sebesar Rp104.800.000, (Seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp500.000.000, (Lima ratus juta rupiah);
 - c. Sita Jaminan terhadap harga kekayaan Tergugat (Conservatoir Beslaag)
 - d. Uang paksa (Dwangsoom) senilai Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi putusan;Adalah Sah dan Mengikat;
 4. Menghukum Tergugat;
 - a. mengganti kerugian materiil Penggugat Rp104.800.000, (Seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Mengganti kerugian immaterial Penggugat Rp500.000.000, (Lima ratus juta rupiah);
 5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
 6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- A t a u ;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Maka Mohon Putusan Seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II masing-masing hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

a. DALAM EKSEPSI:

a.1 Eksepsi Syarat Formil

1. Subyek Gugatan Kabur:

Bahwa Subyek hukum dalam gugatan Penggugat tidak jelas, seperti yang terurai dalam gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan yakni: "Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Badan Hukum", akan tetapi subyek hukum yang digugat adalah orang-perongan seperti disebutkan yaitu:

1. Koperasi Jasa Duta Horizon Bali cq. Komang Joni Winaya;
2. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Buleleng Cq. Drs. Dewa Made Yudiarta, M.Si, Selaku Kepala Dinas;
3. Kepolisian Resor Buleleng Cq. AKBP I Made Dhanuardana, SIK. M.H., Selaku Kepala Kepolisian Resor Buleleng;

Bahwa subyek hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat semua menyebutkan “cq” yang dalam bahasa latinnya adalah “casu quo”, yang bermakna dan mempunyai arti “dalam hal ini atau spesifik lagi”, sehingga dapat dimaknai Penggugat menggugat orang secara pribadi tidak menggugat badan hukum, terlebih lagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Kepolisian Resor Buleleng merupakan instansi pemerintah dan institusi yang sama sekali bukan merupakan “badan hukum”, sehingga subyek gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2. Materi Gugatan tidak jelas antara perbuatan melawan hukum dan atau ingkar janji

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi jika dicermati posita dan petitum Gugatan Penggugat justru menyebutkan adanya prestasi yang yang belum dilaksanakan oleh Tergugat yaitu berupa uang deposito sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bunga sebesar 1,2 % (satu koma dua persen);

Bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji secara hukum adalah melanggar tata tertib beracara sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/PDT/1984, Putusan MARI No. 879 K/PDT/199, Putusan MARI 492 K/Sip/1970 jo Putusan MARI No. 897 K/Sip/PDT/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi adalah merupakan suatu gugatan yang melanggar tata tertib beracara sehingga keduanya harus diselesaikan secara tersendiri;

Bahwa disebut melanggar tata tertib beracara antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Gugatan Wanprestasi adalah karena kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar, diantaranya:

Antara Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi terdapat perbedaan dari segi sumber hukum, dimana Perbuatan Melawan Hukum didasarkan atas ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan

wanprestasi didasarkan atas ketentuan adanya suatu perjanjian yang tidak dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara;

Antara Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi terdapat perbedaan dari segi hak menuntut, dimana PMH tidak memerlukan somasi, sedangkan wanprestasi memerlukan somasi atau teguran hukum tentang adanya suatu kelalaian, apabila dalam suatu perjanjian tersebut dinyatakan mengenai klausul wanprestasi, maka si debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi, akan tetapi apabila tidak diatur atau tidak dijabarkan mengenai klausul-klausul perbuatan wanprestasi, maka memerlukan suatu somasi terlebih dahulu;

Antara Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi terdapat perbedaan dari segi tuntutan ganti rugi, dimana dalam PMH tuntutan ganti kerugiannya tidak dapat dirinci secara pasti dan tuntutan ganti kerugiannya dapat diajukan berupa kerugian immaterial dan material sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan dalam wanprestasi tuntutan ganti kerugiannya dapat dihitung secara rinci, yang mana dihitung sejak terjadinya kelalaian (1237 KUHPerdara), yang mana kerugian tersebut meliputi kerugian yang dialami dan termasuk keuntungan yang akan diperoleh (1236 dan 1243 KUHPerdara);

a.2 Gugatan Penggugat Premature (Dilatoir):

Bahwa Penggugat mendalilkan menjadi nasabah simpanan “deposito” pada Koperasi Jasa Duta Horizon dimana Penggugat menyetorkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk di depositokan pada tanggal 21 Mei 2021 dan menyebutkan tanggal jatuh tempo deposito pada tanggal 21 November 2022, sehingga terang dan jelas gugatan Penggugat premature (dilatoir) oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO / niet onvantkelijke verklaard) ;

b. JAWABAN POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang terkait dengan Tergugat dapat diberikan jawaban sbb:
 - 3.1. Bahwa Koperasi Jasa Duta Horizon Bali didirikan karena adanya kesamaan VISI para pendirinya yakni dengan Visi: “Menjadikan Koperasi sebagai jembatan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota dan memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin mencari kesuksesan di Luar Negeri”;
 - 3.2. Bahwa Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, didirikan oleh 23 (duapuluh tiga) orang yang mempunyai Visi yang sama, dimana Penggugat merupakan salah seorang dari Para Pendirinya, yang selanjutnya nama-nama Pendirinya adalah sbb: 1. Komang Joni Winaya; 2. Ketut Yoga Subrata; 3. I Gede Tomi Cahyadi; 4. Dewa Gede Angga Wijaya; 5. Ketut Sukawibawa; 6. Dewa Putu Sutrisna; 7. Desak Made Dwi Kartika; 8. Komang Sri Wardani; 9. Putu Pande Ari Sujana; 10. I Made Widiananda; 11. Putu Edy Apriana; 12. Luh Putu Sapti Ariyani; 13. Luh Sekartini; 14. Made Agus Pandeca; 15. Gusti Ayu Made Gandawati; 16. Ida Bagus Komang Wahyu Manuaba; 17. Komang Martana; 18. Luh Marsini; 19. Ketut August Hendra Pranayana; 20. Komang I Anang Jelantik; 21. I Nyoman Merta; 22. Ida Ayu Ngurah Agustini; 23. I Nyoman Yudi Mahardika;
 - 3.3. Bahwa Koperasi Jasa Duta Horizon Bali didirikan berdasarkan Akta Nomor 29, tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Sukmawati Suryadinata, SH. M.Kn., Notaris Pembuat Akta Koperasi yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng dan telah pula memperoleh status badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004427.AH.01.26.TAHUN 2020, tentang Pengesahan Pendirian

Badan Hukum Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2020;

3.4. Bahwa Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 64142 yakni: Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer), sehingga Tergugat sah melakukan usaha simpan pinjam dengan Anggota dan Calon Anggota Koperasi Jasa Duta Horizon Bali;

3.5. Bahwa Penggugat disamping sebagai Pendiri pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali adalah juga sebagai Anggota dan Koordinator Pengawas sebagaimana tertuang pada Pasal 87 Akta Koperasi Jasa Duta Horizon Bali Nomor 29, tanggal 20 Juli 2020;

3.6. Bahwa Penggugat sebagai Anggota Koperasi merupakan Pemilik dan sekaligus Pengguna Jasa Koperasi (vide Pasal Pasal 10, 14 dan 15 Akta Koperasi Jasa Duta Horizon Bali jo. Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian);

Pasal 14 Anggaran Dasar Koperasi:

Bahwa Kedudukan Anggota sebagai Pemilik mempunyai tanggung Jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk, yaitu:

Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin;

Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya;

Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Koperasi;

Pasal 15 Anggara Dasar Koperasi:

Ayat (1) Bahwa Kedudukan Anggota sebagai Pengguna Jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh Anggota terhadap Koperasi;

Ayat (2) setiap anggota memilik kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi;

3.7. Bahwa Penggugat sebagai Pendiri, Anggota, Pemilik dan Pengguna Jasa serta Pengawas Koperasi Jasa Duta Horizon Bali berusaha mencari Calon Anggota yang kelak nantinya bisa menjadi Anggota pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, dan Penggugat membawa dan memperkenalkan Calon Anggota Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, diantaranya bernama yaitu:

3.7.1. I Gede Werdiasa, Tempat/tanggal lahir: Bungkulan, 1 Mei 1964, Laki-laki, Alamat: Br. Dinas Punduh Sangsit, Kel/Desa: Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Pemegang KTP No.: 5108070105640002;

3.7.2. Made Agus Suardana, Tempat/tanggal lahir: Singaraja, 10 November 1992, Laki-laki, Alamat: Jalan Gajah Mada, Gg V/ 8, Kel/Desa: Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pemegang KTP No.: 5108061011920006;

3.7.3 I Ketut Sukeada, Tempat/tanggal lahir: Ungahan, 1 Januari 1964, Laki-laki, Alamat: Br. Dinas Semaga, Kel/Desa: Ungahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Pemegang KTP No.: 5108070101640001;

3.8. Bahwa Calon Anggota yang dibawa dan diperkenalkan oleh Penggugat tersebut diatas kemudian masing-masing tercatat sebagai Calon Anggota dan setelah tercatat sebagai Calon Anggota kemudian atas referensi dari Penggugat, 3 (tiga) orang Calon Anggota tersebut meminjam uang pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali guna dipergunakan untuk kepentingan anaknya atau dirinya sendiri bekerja di Luar Negeri, dan masing-masing Calon Anggota Koperasi Jasa Duta Horizon Bali tersebut, meminjam uang dengan perincian sbb:

3.8.1. I Gede Werdiasa, Tempat/tanggal lahir: Bungkulan, 1 Mei 1964, Laki-laki, Alamat: Br. Dinas Punduh Sangsit, Kel/Desa: Bungkulan, Kecamatan Sawan, Pemegang KTP No.: 5108070105640002, meminjam uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 7 Oktober 2020 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), guna kepentingan anaknya bekerja di Luar Negeri;

3.8.2. Made Agus Suardana, Tempat/tanggal lahir: Singaraja, 10 November 1992, Laki-laki, Alamat: Jalan Gajah Mada, Gg V/ 8, Kel/Desa: Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pemegang KTP No.: 5108061011920006, meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna kepentingan dirinya bekerja di Luar Negeri;

3.8.3 I Ketut Sukeada, Tempat/tanggal lahir: Ungahan, 1 Januari 1964, Laki-laki, Alamat: Br. Dinas Semaga, Kel/Desa: Ungahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Pemegang KTP No.: 5108070101640001, meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna kepentingan anaknya bekerja di Luar Negeri;

3.9. Bahwa sebelum pinjaman dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Duta Horizon Bali kepada I Gede Werdiasa, Made Agus Suardana dan I Ketut Sukeada, Pengurus Koperasi Jasa Duta Horizon Bali menanyakan kepada Penggugat selaku yang memberikan Referensi dan Pengawas Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, dan Penggugat meyakinkan dan memerintahkan secara lisan kepada Pengurus untuk mengeluarkan uang pinjaman kepada ketiga orang tersebut agar bisa bekerja ke Luar Negeri yang keberangkatannya difasilitasi dan diyakinkan oleh Penggugat dan bahkan pinjaman uang atas nama ketiga orang tersebut yang untuk keperluan ongkos dan biaya keberangkatannya, diketahui oleh Penggugat sebagai Pengawas;

3.10. Bahwa pinjaman uang calon Anggota atas nama I Gede Werdiasa, Made Agus Suardana dan I Ketut Sukeada mengalami kemacetan pengembalian kepada Tergugat dan berkali-kali Tergugat meminta kepada ketiga Calon Anggota tersebut agar tetap bisa melakukan kewajiban pengembalian secara bertahap kepada Tergugat akan tetapi mereka mengatakan tidak bisa melaksanakan kewajibannya kembali kepada Tergugat, karena janji untuk diberangkatkan ke Luar Negeri oleh Penggugat tidak kunjung dipenuhi oleh Penggugat dan bahkan masih mempunyai utang ditempat lain akibat dari janji-janji Penggugat untuk memberangkatnya ke Luar Negeri;

- 3.11. Bahwa atas kemacetan pengembalian uang dari ketiga orang Calon Anggota tersebut kepada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, kemudian Pengurus Koperasi Jasa Duta Horizon Bali mengundang Penggugat selaku Pengawas dan yang memberikan referensi atas pinjaman calon Anggota atas nama I Gede Werdiasa, Made Agus Suardana dan I Ketut Sukeada kemudian antara Pengurus Koperasi Jasa Duta Horizon Bali dengan Penggugat selaku Pengawas bertemu untuk mendiskusikan secara mediasi pinjaman ketiga calon anggota tersebut;
- 3.12. Bahwa hasil mediasi antara Penggugat, Pengurus Koperasi Jasa Duta Horizon Bali dan calon anggota yang pinjamannya macet, menyepakati yaitu:
- 3.12.1. Penggugat menyepakati, bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pokok dan bunga atas pinjaman I Gede Werdiasa setelah Penggugat menerima uang dari agent di Jakarta;
- 3.12.3. Penggugat menyepakati, bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pokok dan bunga atas pinjaman Made Agus Suardana melalui pemotongan gaji bulannya karena Made Agus Suardana bekerja pada tempat Penggugat di LPK Horizon, dan setelah Made Agus Suardana berhenti bekerja membuat Surat Pernyataan untuk dipergunakan sebagai jaminan pada Tergugat;
- 3.12.3. I Ketut Sukeada, menyatakan siap untuk membayar bunga dan pokok dan tetap menaruh jaminan berupa sertipikat hak atas tanah miliknya;
- 3.13. Bahwa dengan kesepakatan tersebut, Penggugat pada bulan Nopember 2021 pernah membayarkan bunga pinjaman calon anggota atas nama I Gede Werdiasa sebesar Rp. 12.680.000,- (duabelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk bunga bulan maret 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021;
- 3.14. Bahwa setelah dilakukan perhitungan ketiga calon anggota yang meminjam di Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, saat ini tercatat ada utang pokok dan bunga yakni sbb:
- 3.14.1. I Gede Werdiasa mempunyai utang pokok sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.

8.760.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total utang sebesar Rp. 60.760.000,- (enam puluh juta tujuh enam puluh ribu rupiah), terhadap pinjaman ini sudah jatuh tempo pada bulan Juni 2022;

3.14.2. Made Agus Suardana mempunyai utang pokok sebesar Rp. 24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total utang sebesar Rp. 27.015.000,- (dua puluh juta lima belas ribu rupiah); dan pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2025;

3.14.3. I Ketut Sukeada mempunyai utang pokok sebesar Rp. 18.540.000,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanpa ada utang bunga sehingga total utang sebesar 18.540.000,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan pinjaman ini jatuh tempo pada bulan tanggal 16 Agustus 2023; Bahwa total utang pokok dan bunga untuk ketiga calon anggota Koperasi Jasa Duta Horizon Bali adalah sebesar Rp. 106.315.000,- (seratus enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

3.15. Bahwa Penggugat yang memberikan "REFERENSI" atas pinjaman ketiga calon anggota atas nama I Gede Werdiasa, Made Agus Suardana dan I Ketut Sukeada tentu mempunyai tanggung jawab hukum terlebih dalam mediasi Penggugat telah dengan tegas dan jelas bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman ketiga calon anggota tersebut;

3.16. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru yang menyebutkan dirinya sebagai "nasabah", pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, yang benar adalah "Penggugat dalam kedudukan Anggota sebagai pemilik yang secara sukarela menempatkan dananya untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk simpanan berjangka (deposito)" (vide Pasal 14 huruf b Anggaran Dasar Koperasi Jasa Duta Horizon Bali);

3.17. Bahwa Penggugat dalam kedudukan anggota sebagai pemilik pada tanggal 21 Mei 2021, menempatkan dana berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai simpanan berjangka

(deposito) di Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, dan sebagai bukti penempatan dana berupa uangnya tersebut telah diberikan tanda bukti oleh Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, dan terhadap simpanan berjangka tersebut disepakati untuk jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan yang dihitung dari tanggal 21 Mei 2021 sampai tanggal 21 November 2022 dan disepakati dengan suku bunga 1,2 % dan atau bunga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) sebulan;

- 3.18. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang ada Tergugat selalu dan senantiasa memberikan bunga uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) setiap bulan kepada Penggugat sebagai bunga uang simpanan berjangkanya, namun sejak bulan April 2022 bunga uang Penggugat tersebut ditunda pembayarannya oleh Tergugat dengan maksud dan tujuan sebagai “jaminan” agar Penggugat dalam kapasitas sebagai Pendiri, Anggota dan Pengawas pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, mempunyai effort dan usaha untuk menagih uang pinjaman yang dipinjam oleh I Gede Werdiasa dan Made Agus Suardana terlebih Penggugat beberapa kali meyakinkan Tergugat terhadap pinjaman-pinjaman I Gede Werdiasa dan Made Agus Suardana dialah yang bertanggung jawab;
- 3.19. Bahwa sesuai dengan catatan yang ada di Koperasi Jasa Duta Horizon Bali uang bunga Penggugat yang masih disimpan di Kantor Koperasi sebagai jaminan hingga sampai jatuh tempo pada tanggal 21 November 2022 adalah sebesar Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan uang pokok simpanan berjangka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 3.20. Bahwa Tergugat pernah mendapat informasi, Penggugat sudah menerima uang pengembalian dari agent di Jakarta yang gagal memberangkatkan anaknya I Gede Werdiasa bekerja ke Luar Negeri, dimana Penggugat sebelumnya sudah berjanji kepada Tergugat jika uang itu dikembalikan oleh agent di Jakarta maka uang itu akan dikembalikan kepada Tergugat bersama-sama dengan I Gede Werdiasa, tapi nyatanya Penggugat tidak pernah datang untuk

mengembalikan uang yang diperoleh dari agent di Jakarta itu kepada Tergugat;

4. Bahwa telah salah dan keliru dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menghimpun dana masyarakat, tapi yang benar Tergugat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dan hal ini secara hukum dibenarkan oleh undang-undang (vide Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian);
5. Bahwa Tergugat sebagai Koperasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya telah mampu untuk mencapai tujuannya terbukti Tergugat sebagai Koperasi memperoleh predikat "CUKUP SEHAT" dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagaimana "sertipikat hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam (KSP/ USP), tertanggal 11 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
6. Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), untuk itu oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

B. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Pokok Perkara/Konvensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan yang diuraikan dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) ini;
2. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami Gugatan Balik (Rekonpensi) ini maka untuk subyek hukumnya selanjutnya akan disebut: Penggugat Rekonpensi (semula Tergugat Konpensi), dan Tergugat Rekonpensi (semula Penggugat konpensi);
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi bersama 23 (duapuluh tiga) orang yang mempunyai visi yang sama mendirikan Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, yang nama-nama Pendirinya adalah sbb: 1. Komang Joni Winaya; 2. Ketut Yoga Subrata; 3. I Gede Tomi Cahyadi; 4. Dewa Gede Angga Wijaya; 5. Ketut Sukawibawa; 6. Dewa Putu Sutrisna; 7. Desak Made Dwi

- Kartika; 8. Komang Sri Wardani; 9. Putu Pande Ari Sujana; 10. I Made Widiana; 11. Putu Edy Apriana; 12. Luh Putu Sapti Ariyani; 13. Luh Sekartini; 14. Made Agus Pandeca; 15. Gusti Ayu Made Gandawati; 16. Ida Bagus Komang Wahyu Manuaba; 17. Komang Martana; 18. Luh Marsini; 19. Ketut August Hendra Pranayana; 20. Komang I Anang Jelantik; 21. I Nyoman Merta; 22. Ida Ayu Ngurah Agustini; 23. I Nyoman Yudi Mahardika;
4. Bahwa Koperasi Jasa Duta Horizon Bali didirikan berdasarkan Akta Nomor 29, tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Sukmawati Suryadinata,SH. M.Kn., Notaris Pembuat Akta Koperasi yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng dan telah pula memperoleh status badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004427.AH.01.26.TAHUN 2020, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2020;
 5. Bahwa Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, telah memiliki Nomor Induk Berusaha : 2104220038188 dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 64142 yakni: Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer), sehingga Tergugat sah melakukan usaha simpan pinjam dengan Anggota dan Calon Anggota Koperasi Jasa Duta Horizon Bali;
 6. Bahwa Tergugat Rekonpensi disamping sebagai Pendiri pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali adalah juga sebagai Anggota dan Koordinator Pengawas sebagaimana tertuang pada Pasal 87 Akta Koperasi Jasa Duta Horizon Bali Nomor 29, tanggal 20 Juli 2020;
 7. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota Koperasi merupakan Pemilik dan sekaligus Pengguna Jasa Koperasi (vide Pasal Pasal 10, 14 dan 15 Akta Koperasi Jasa Duta Horizon Bali jo. Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian);
Pasal 14 Anggaran Dasar Koperasi:
Bahwa Kedudukan Anggota sebagai Pemilik mempunyai tanggung Jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk, yaitu:

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin;
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya;
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Koperasi;

Pasal 15 Anggaran Dasar Koperasi:

Ayat (1) Bahwa Kedudukan Anggota sebagai Pengguna Jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh Anggota terhadap Koperasi;

Ayat (2) setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pendiri, Anggota, Pemilik dan Pengguna Jasa serta Pengawas Koperasi Jasa Duta Horizon Bali berusaha mencari Calon Anggota yang kelak nantinya bisa menjadi Anggota pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, dan Tergugat Rekonpensi membawa dan memperkenalkan Calon Anggota Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, diantaranya bernama yaitu:

8.1. I Gede Werdiasa, Tempat/tanggal lahir: Bungkulan, 1 Mei 1964, Laki-laki, Alamat: Br. Dinas Punduh Sangsit, Kel/Desa: Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Pemegang KTP No.: 5108070105640002;

8.2. Made Agus Suardana, Tempat/tanggal lahir: Singaraja, 10 November 1992, Laki-laki, Alamat: Jalan Gajah Mada, Gg V/ 8, Kel/Desa: Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pemegang KTP No.: 5108061011920006;

8.3. I Ketut Sukeada, Tempat/tanggal lahir: Ungahan, 1 Januari 1964, Laki-laki, Alamat: Br. Dinas Semaga, Kel/Desa: Ungahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Pemegang KTP No.: 5108070101640001;

9. Bahwa Calon Anggota yang dibawa dan diperkenalkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut diatas kemudian masing-masing tercatat sebagai Calon Anggota dan setelah tercatat sebagai Calon Anggota kemudian atas referensi dari Tergugat Rekonpensi, 3 (tiga) orang Calon Anggota

tersebut meminjam uang pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali guna dipergunakan untuk kepentingan anaknya atau dirinya sendiri bekerja di Luar Negeri, dan masing-masing Calon Anggota Koperasi Jasa Duta Horizon Bali tersebut, meminjam uang dengan perincian sbb:

9.1. I Gede Werdiasa, Tempat/tanggal lahir: Bungkulan, 1 Mei 1964, Laki-laki, Alamat: Br. Dinas Punduh Sangsit, Kel/Desa: Bungkulan, Kecamatan Sawan, Pemegang KTP No.: 5108070105640002, meminjam uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 7 Oktober 2020 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), guna kepentingan anaknya bekerja di Luar Negeri;

9.2. Made Agus Suardana, Tempat/tanggal lahir: Singaraja, 10 November 1992, Laki-laki, Alamat: Jalan Gajah Mada, Gg V/ 8, Kel/Desa: Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pemegang KTP No.: 5108061011920006, meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna kepentingan dirinya bekerja di Luar Negeri;

9.3. I Ketut Sukeada, Tempat/tanggal lahir: Ungahan, 1 Januari 1964, Laki-laki, Alamat: Br. Dinas Semaga, Kel/Desa: Ungahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Bueleng, Pemegang KTP No.: 5108070101640001, meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna kepentingan anaknya bekerja di Luar Negeri;

10. Bahwa sebelum pinjaman dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Duta Horizon Bali kepada I Gede Werdiasa, Made Agus Suardana dan I Ketut Sukeada, Pengurus Koperasi Jasa Duta Horizon Bali menanyakan kepada Tergugat Rekonpensi selaku yang memberikan Referensi dan Pengawas Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, dan Tergugat Rekonpensi meyakinkan dan memerintahkan secara lisan kepada Pengurus untuk mengeluarkan uang pinjaman kepada ketiga orang tersebut agar bisa bekerja ke Luar Negeri yang keberangkatannya difasilitasi dan diyakinkan oleh Tergugat Rekonpensi dan bahkan pinjaman uang atas nama ketiga orang tersebut yang untuk keperluan ongkos dan biaya keberangkatannya, diketahui oleh Tergugat Rekonpensi sebagai Pengawas;

11. Bahwa pinjaman uang calon Anggota atas nama I Gede Werdiasa, Made Agus Suardana dan I Ketut Sukeada mengalami kemacetan pengembalian kepada Penggugat Rekonpensi dan berkali-kali Penggugat Rekonpensi meminta kepada ketiga Calon Anggota tersebut agar tetap bisa melakukan kewajiban pengembalian secara bertahap kepada Penggugat Rekonpensi akan tetapi mereka mengatakan tidak bisa melaksanakan kewajibannya kembali kepada Penggugat Rekonpensi, karena janji untuk diberangkatkan ke Luar Negeri oleh Tergugat Rekonpensi tidak kunjung dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi dan bahkan masih mempunyai utang ditempat lain akibat dari janji-janji Tergugat Rekonpensi untuk memberangkatnya ke Luar Negeri;
12. Bahwa atas kemacetan pengembalian uang dari ketiga orang Calon Anggota tersebut kepada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, kemudian Pengurus Koperasi Jasa Duta Horizon Bali mengundang Tergugat Rekonpensi selaku Pengawas dan yang memberikan referensi atas pinjaman calon Anggota atas nama I Gede Werdiasa, Made Agus Suardana dan I Ketut Sukeada kemudian antara Pengurus Koperasi Jasa Duta Horizon Bali dengan Tergugat Rekonpensi selaku Pengawas bertemu untuk mendiskusikan secara mediasi pinjaman ketiga calon anggota tersebut;
13. Bahwa hasil mediasi antara Tergugat Rekonpensi, Pengurus Koperasi Jasa Duta Horizon Bali dan calon anggota yang pinjamannya macet, menyepakati yaitu:
 - 13.1. Tergugat Rekonpensi menyepakati, bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pokok dan bunga atas pinjaman I Gede Werdiasa setelah Penggugat menerima uang dari agent di Jakarta;
 - 13.2. Tergugat Rekonpensi menyepakati, bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pokok dan bunga atas pinjaman Made Agus Suardana melalui pemotongan gaji bulannya karena Made Agus Suardana bekerja pada tempat Tergugat Rekonpensi di LPK Horizon, dan setelah Made Agus Suardana berhenti bekerja membuat Surat Pernyataan untuk dipergunakan sebagai jaminan pada Penggugat Rekonpensi atas uang milik Made Agus Suardana sebesar Rp. 20.000.000,- yang masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;

- 13.3 I Ketut Sukeada, menyatakan siap untuk membayar bunga dan pokok dan tetap menaruh jaminan berupa sertifikat hak atas tanah miliknya;
14. Bahwa dengan kesepakatan tersebut, Tergugat Rekonpensi pada bulan Nopember 2021 pernah membayarkan bunga pinjaman calon anggota atas nama I Gede Werdiasa sebesar Rp. 12.680.000,- (duabelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk bunga bulan maret 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021;
15. Bahwa setelah dilakukan perhitungan ketiga calon anggota yang meminjam di Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, saat ini tercatat ada utang pokok dan bunga yakni sbb:
- 15.1. I Gede Werdiasa mempunyai utang pokok sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total utang sebesar Rp. 60.760.000,- (enam puluh juta tujuh enam puluh ribu rupiah), terhadap pinjaman ini sudah jatuh tempo pada bulan Juni 2022;
- 15.2. Made Agus Suardana mempunyai utang pokok sebesar Rp. 24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total utang sebesar Rp. 27.015.000,- (dua puluh juta lima belas ribu rupiah); dan pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2025;
- 15.3. I Ketut Sukeada mempunyai utang pokok sebesar Rp. 18.540.000,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanpa ada utang bunga sehingga total utang sebesar 18.540.000,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan pinjaman ini jatuh tempo pada bulan tanggal 16 Agustus 2023; Bahwa total utang pokok dan bunga untuk ketiga calon anggota Koperasi Jasa Duta Horizon Bali adalah sebesar Rp. 106.315.000,- (seratus enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
16. Bahwa setelah dianalisa dan dicermati secara seksama, Tergugat Rekonpensi dengan sengaja dengan maksud dan tujuan untuk merugikan Penggugat Rekonpensi seolah-olah sebagai Pendiri, Anggota dan Pengawas pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali dipihak lain melalui LPK

Horizon mendidik anak-anak yang mau berangkat ke Luar Negeri dengan mempergunakan dana-dana dari Penggugat Rekonpensi;

17. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja dengan maksud dan tujuan untuk merugikan Penggugat Rekonpensi seolah-olah sebagai Pendiri, Anggota dan Pengawas pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali dipihak lain melalui LPK Horizon mendidik anak-anak yang mau berangkat ke Luar Negeri dengan mempergunakan dana-dana dari Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)

18. Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan penderitaan kerugian secara materiil dan immateriil bagi diri Penggugat Rekonpensi;

19. Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut yaitu:

Kerugian Materiil:

Kerugian Materiil secara keseluruhan adalah uang sebesar Rp. 106.315.000,- (seratus enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Merasa tertekan/stress, malu sama relasi, teman, sahabat dan keluarga selama akibat adanya permasalahan ini, yang jika dihitung dengan nilai uang setara dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

20. Bahwa dengan adanya kerugian materiil dan immateriil tersebut sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut kepada Para Penggugat Rekonpensi;

21. Bahwa rumusan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) menurut Arrest Hoge Raad sebagaimana dituangkan dalam "standard arrest", 31 Januari 1919, dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum menyatakan perbuatan melanggar hukum harus diartikan sebagai "berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain" (R. Setiawan, SH.: Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Februari 1991 hal. 10-11). Sejak Arrest 1919 dalam perkara

Cohen melawan Lindenbaum, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila yaitu:

21.1. Melanggar hak orang lain artinya melanggar hak subyektif pihak lain. Menurut Maiyers, hak subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya. Dalam hal dimana kerugian disebabkan oleh sesuatu yang tidak langsung, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar hukum karena melanggar hak subyektif orang lain, akan tetapi melanggar hukum karena bertentangan dengan norma kepatutan (R. Setiawan, 12-13);

21.2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ditafsirkan sebagai kewajiban menurut undang-undang. Jadi perbuatan melanggar hukum diartikan antara lain berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang (R. Setiawan, 13);

21.3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, sepenuhnya menjadi kewenangan hakim untuk memutuskan menurut pendapat dan nuraninya, karena pendapat tentang apa yang termasuk kedalam kesusilaan yang baik selalu berubah menurut waktu dan tempat (R. Setiawan, hal 13-14);

21.4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan jika, yaitu: (1) perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; (2) perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang secara manusiawi hal tersebut harus diperhatikan (R. Setiawan, hal. 14-15);

22. Bahwa menurut, Rosa Agustina, dalam bukunya terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), hal. 117, menyebutkan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Bertentangan dengan kesusilaan;

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

23. Bahwa Wiryono Prodjodikoro menerangkan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum. Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.
24. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam kedudukan anggota sebagai pemilik pada tanggal 21 Mei 2021, menempatkan dana berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai simpanan berjangka (deposito) di Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, dan sebagai bukti penempatan dana berupa uangnya tersebut telah diberikan tanda bukti oleh Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, dan terhadap simpanan berjangka tersebut disepakati untuk jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan yang dihitung dari tanggal 21 Mei 2021 sampai tanggal 21 November 2022 dan disepakati dengan suku bunga 1,2 % dan atau bunga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) sebulan;
25. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang ada Penggugat Rekonpensi selalu dan senantiasa memberikan bunga uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) setiap bulan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai bunga uang simpanan berjangkanya, namun sejak bulan April 2022 bunga uang Tergugat Rekonpensi tersebut ditunda pembayaran bunganya oleh Penggugat Rekonpensi dengan maksud dan tujuan sebagai "jaminan" agar Tergugat Rekonpensi dalam kapasitas sebagai Pendiri, Anggota dan Pengawas pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, mempunyai effort dan usaha untuk menagih uang pinjaman yang dipinjam oleh I Gede Werdiasa dan

Made Agus Suardana terlebih Tergugat Rekonpensi beberapa kali meyakinkan Penggugat Rekonpensi terhadap pinjaman-pinjaman I Gede Werdiasa dan Made Agus Suardana dialah yang bertanggung jawab;

26. Bahwa sesuai dengan catatan yang ada di Koperasi Jasa Duta Horizon Bali uang bunga Tergugat Rekonpensi yang masih disimpan di Kantor Koperasi sebagai jaminan hingga sampai jatuh tempo pada tanggal 21 November 2022 adalah sebesar Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan uang pokok simpanan berjangka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
27. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonpensi;
Dihukum untuk membayar kerugian materiil secara keseluruhan adalah uang sebesar Rp. 106.315.000,- (seratus enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
Dihukum untuk membayar kerugian Immateriil uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
28. Bahwa guna adanya kepastian Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi maka uang milik simpanan berjangka (deposito) dan bunga uang yang total tersebut Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) mohon dengan hormat dititipkan (konsinyasi) kepada Pengadilan Negeri Singaraja guna dapat dijadikan jaminan sebagai pengembalian kerugian materiil dan immateriil atas kerugian Penggugat Rekonpensi;
29. Meletakkan sita revindacatoir atas uang sebesar Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dititipkan (konsinyasi) kepada Pengadilan Negeri Singaraja guna dapat dijadikan jaminan sebagai pengembalian kerugian materiil dan immateriil atas kerugian Penggugat Rekonpensi;

30. Menyatakan hukum uang sita revindacatoir sebesar Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dititipkan (konsinyasi) untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi;

31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya, maka untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat Rekonpensi, dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi putusan yang dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voarrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
 - a. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonpensi yaitu sbb:
 - kerugian materiil secara keseluruhan adalah uang sebesar Rp. 106.315.000,- (seratus enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - kerugian Immateriil uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

4. Menyatakan sah secara hukum penitipan uang (konsinyasi) atas uang sebesar Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sita revindicatoir terhadap uang sebesar Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah sah;
6. Menghukum agar uang sebesar Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voarrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1.1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berhubungan dengan Turut Tergugat I kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan.
- 1.2. Bahwa membaca gugatan Penggugat dalam Posita angka 5 menyebutkan bahwa Turut Tergugat I mendatangi tempat kediaman Penggugat dengan agenda melakukan mediasi dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Koperasi Jasa Duta Horizon Bali merupakan suatu badan hukum yang baru memiliki izin pendirian dan belum memiliki izin untuk beroperasi menjalankan usaha simpanan deposit berjangka akan tetapi selanjutnya tidak ada penyelesaian terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat :
Bahwa terhadap posita 5 dapat kami jelaskan bahwa Turut Tergugat I sudah beberapa kali melakukan pembinaan yaitu:

- pada tanggal 5 April 2022 bertempat dikantor Koperasi Jasa Duta Horizon Bali bertemu dengan Ketua dan Sekretrais Koperasi Jasa Duta Horizon Bali;
- pada tanggal 28 April 2022 bertempat dikantor Koperasi Jasa Duta Horizon Bali bertemu dengan Ketua dan Sekretrais Koperasi Jasa Duta Horizon Bali; dan
- Turut Tergugat I juga sudah bersurat kepada Bapak Dewa Gede Angga Wijaya, terhadap surat permohonan pembinaan/mediasi melalui Advokat/Pengacara I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, SH.

1.3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas :

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 1.4. Turut Tergugat I telah melakukan fasilitasi sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
- 1.5. Bahwa berdasarkan atas uraian dalam Pokok Perkara di atas, Turut Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata, dimana sebelum melakukan pemeriksaan pada materi pokok perkara yang diuraikan dalam posita gugatan, maka terlebih dahulu harus dipastikan: Apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat syarat formal suatu gugatan, dimana setiap surat gugatan harus memuat identitas dan kapasitas para pihak, posita yang menguraikan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara, fakta fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, serta adanya hubungan yang jelas dan saling mendukung antara posita gugatan dengan petitum gugatan ? ;

Dan selanjutnya bila gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 RV (Reglement Op de Burgerlijke) tersebut; ternyata gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 tersebut tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan; Kebenaran hal tersebut Turut Tergugat II akan uraikan secara jelas dan rinci seperti dibawah ini:

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (Abscuur libele), karena:

Gugatan Penggugat Kelebihan Subjek hukum (Error in Perzona);

Bahwa dari keseluruhan dalil dalil gugatan tidak ada yang secara spesifik mendalilkan adanya hubungan hukum (baik antara Turut Tergugat II dengan subjek hukum lainnya maupun antara Turut tergugat II dengan Peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara), hanya saja dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) secara implisit seolah olah ada keterkaitan antara Peristiwa hukum yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat, sedangkan dalam hal tersebut

dimana Turut tergugat II bukanlah sebagai salah satu pihak, melainkan Turut Tergugat II dalam kapasitas lembaga pemerintah sehingga tidak memiliki kapasitas untuk ikut campur dalam permasalahan perdata antara penggugat dengan tergugat; Terlebih lagi Pengaduan Masyarakat kepada Turut Tergugat II dari Penggugat terhadap tergugat dengan dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya dalil posita angka 8 (delapan) tersebut sudah dihentikan karena tidak cukup bukti; Maka dengan berdasarkan hal tersebut terbukti antar penggugat dengan Turut tergugat II tidak ada hubungan hukum, dan demikian pula halnya antara Turut tergugat II dengan Peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara juga tidak terdapat hubungan hukum; Dan karenanya tidak tepat bila Turut Tergugat II ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, dan dengan telah ditaraiknya Turut tergugat II menjadi pihak dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kelebihan subjek hukum (error in perzona); Bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian dalam Eksepsi di atas, maka terhadap gugatan penggugat sudah patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada Dalam Eksepsi diatas di anggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang memiliki keterkaitan atau sengaja dikaitkan dengan Turut Tergugat II, kecuali yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) yang mendalilkan dimana antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II seolah olah ada hubungan dalam masalah Perdata antara penggugat dengan tergugat yang terkait dengan simpanan deposito berjangka tersebut; Sedangkan dalam hal tersebut Turut Tergugat II dalam kapasatis sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada setiap warganegara; Dan terkait

dengan pengaduan dari Penggugat kepada Turut tergugat II pada tanggal 23 Mei 2022 tersebut, dimana Turut Tergugat II telah melakukan proses penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; Dan selanjutnya hasil dari proses penyelidikan pengaduan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup telah terjadi peristiwa pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 2 Agustus 2022 disimpulkan bahwa pengaduan atas nama DEWA GEDE ANGGA WIJAYA dapat dihentikan penyelidikannya karena unsur pasal tidak terpenuhi sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor : S.Tap/204/VIII/Res. 1.11/2022/Reskrim, tanggal 4 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/247.a/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 4 Agustus 2022, maka dengan demikian kapasitas Turut Tergugat II dalam perkara aquo semakin menjadi jelas, yakni tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara aquo, sehingga tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara aquo;

4. Bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Turut Tergugat II, tidak menanggapi, kecuali menolaknya;

Bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian seperti tersebut di atas, Maka cukup beralasan terhadap dalil dalil gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

I. DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Pemohonan Untuk Tergugat II dikeluarkan dari Gugatan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 14 November 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 28 November 2022, Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 21 Desember 2022, dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah di isi materai berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Bilyet Deposito berjangka KJ Duta Horizon Bali No; 0003, atas nama Dewa Gede Angga Wijaya, uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , tertanggal 5/21/2021, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pendirian Koperasi Jasa Duta Horizon Bali Nomor 29, tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya surat perizinan berusaha berbasis resiko Nomor induk berusaha 2104220038188, tertanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya surat perihal mohon pembinaan/Mediasi atas nama pelapor Dewa Gede Angga Wijaya, tertanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya surat perihal tindak lanjut hasil pemantauan dan monitoring Nomor 518/531/19/ V/2022, kepada bapak Dewa Gede Angga Wijaya, tertanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya tanda terima surat pengaduan masyarakat Nomor STP/138/V/2022/RESKRIM, atas nama Dewa Gede Angga Wijaya, tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai aslinya surat perintah penghentian penyelidikan Nomor SPPP/247.a/VIII/Res.1.11./2022/Reskrim, tertanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

9. Fotocopy sesuai aslinya surat perihal panggilan penjamin dan nasabah atas kelalaian kredit Nomor 07/Kopjas.DHB/23/V/2022, kepada Bapak Dewa Gede Angga Wijaya , tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi I. Dewa Putu Sutrisna;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan penggelapan dana deposito di Koperasi Jasa Duta Horizon Bali;
- Bahwa Tergugat Komang Joni Winaya yang menggelapkan sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi tersebut sebagai pengawas dan juga sebagai pendiri Tahun 2020 sampai 2022;
- Bahwa pendiri koperasi jasa duta horizon adalah saksi sendiri, I Ketut Sukawibawa, Dewa Gede Angga Wijaya dan Joni Winaya
- Bahwa latar belakang koperasi tersebut didirikan untuk membantu saudara-saudara dalam pembiayaan bagi anak-anak yang kurang mampu agar dapat bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa mengenai simpan pinjam pernah dibahas tetapi perorangan, karena tidak pernah dibahas dalam rapat koperasi;
- Bahwa bentuk usaha koperasi adalah simpan pinjam;
- Bahwa simpanan wajib keanggotaan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa simpanan wajib atau simpanan pokok telah dilaksanakan namun berjalannya waktu ada beberapa anggota yang nunggak;
- Bahwa saat RAT pada Tahun 2021 saksi hadir tetapi saat itu saksi tidak melihat Penggugat hadir, Tergugat hadir;
- Bahwa saksi selaku pengawas menyampaikan mengenai laporan keuangan;
- Bahwa saat RAT ada hadir dari pihak Pemkab dan menyampaikan rencana ke depannya dan apa yang perlu dibicarakan kedepannya;

- Bahwa saksi pernah meminjam uang di Koperasi Jasa Duta Horizon Bali dan bertemu dengan Tergugat juga bendahara dan sekretaris;
- Bahwa saksi mengetahui ada deposito setelah ada masalah yang terjadi di Koperasi karena saksi diberitahu oleh Penggugat, dan sebelumnya saksi pernah mendengar dari istri Penggugat bahwa ada transferan uang untuk di depositokan di Koperasi tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Mei 2021, antara tanggal 21 atau 22;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jumlah transferan tersebut tetapi dari Penggugat katanya tidak ada pengembalian bunga, namun sebelumnya ada pengembalian bunga;
- Bahwa uang transferan dana dari istri Penggugat ditujukan kepada Komang Joni Winaya;
- Bahwa istri Penggugat mentransfer uang tersebut melalui mobile banking
- Saksi tidak pernah bertemu pak Joni karena saksi tidak mau ikut campur karena di Tahun 2022 saksi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saat saksi menjadi pengawas simpanan sukarela belum pernah dibayar;
- Bahwa uang tersebut saksi ketahui digunakan untuk membantu anggota yang ingin kerja di luar negeri, dana didapatkan dari simpanan wajib anggota koperasi;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama agus suardana karena dia adalah bekas anak didik kemudian menjadi supir pengawas di LBK;
- Bahwa saksi mengetahui agus suardana ingin bekerja di luar negeri namun saat itu belum berangkat karena agus suardana tidak mengikuti proses;
- Bahwa saksi pernah sebagai saksi di Polres Buleleng terkait deposito yang tidak dibayar;
- Bahwa setahu saksi deposito Penggugat di bulan Agustus 2022 belum jatuh tempo;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui kenapa bunga deposito Penggugat tidak dibayarkan, tetapi saksi mendengar katanya untuk jaminan keberangkatan seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi II. Made Astina:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 4 tahun karena sama-sama tinggal di panji;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi Penggugat memiliki koperasi bernama Koperasi Jasa Duta Horizon;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi kalau nanti punya uang agar gabung di koperasi milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diminta bantu untuk menagih deposito tetapi saksi menolak karena bukan hak saksi;
- Bahwa saksi dijelaskan oleh Penggugat bahwa uang deposito tersebut adalah milik Penggugat, namun masalah jatuh tempo deposito saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan selebaran berisi tulisan Koperasi Horizon, tetapi tidak melihat secara detail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bunga maupun tunggakan deposito tersebut;
- Bahwa setelah itu Penggugat tidak pernah menghubungi saksi lagi karena sebelumnya saksi sudah mengatakan karena ini ada permasalahan uang saksi tidak ikut campur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diisi materai berupa;

1. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta pendirian Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, Nomor 29, tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;

2. Fotocopy sesuai aslinya surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004427.AH.01.26.Tahun 2020 tentang Pengesahan pendirian badan hukum Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Anggaran dasar/anggaran rumah tangga Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya perizinan berusaha berbasis risiko Nomor Induk berusaha 2104220038188, tertanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya surat keterangan Nomor S-4941KT/WPJ.17/KP.0303/2022, tertanggal 19 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya struktur organisasi koperasi periode Tahun 2020 s/d 2022, tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya laporan pertanggungjawaban pengurus & pengawas Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya surat keterangan No Reg: 590/2107/XII/2021, atas nama Nyoman Sudarsana, tertanggal 22 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya surat pemberitahuan Nomor 002/kopjas.DHB/X/21, perihal pemberitahuan alamat baru Koperasi Jasa DHB, tertanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy bilyet deposito berjangka, atas nama Dewa Gede Angga Wijaya, tertanggal 5/21/2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya bukti pengeluaran kredit atas nama I Gede Werdiasa, tertanggal 07 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya bukti pengeluaran kredit atas nama I Gede Werdiasa, tertanggal 10/14/2020, selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Fotocopy dari Fotocopy surat Nomor 07/kopjas.DHB/23/V/2022, perihal panggilan penjamin dan nasabah atas kelalaian kredit, tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya surat permohonan kredit No. 24/05/21, atas nama Made Agus Suardana, tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy kwitansi atas nama Ketut Sukawibawa, Direktur LPK Horizon, sejumlah Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tertanggal 8 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy kwitansi No 00088/KJDBHD/22, atas nama Made Agus Suardana, uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tertanggal 09/11/2022, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy dari Fotocopy surat keterangan atas nama Made Agus Suardana, tertanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy sesuai aslinya bukti pengeluaran kredit PK No 19/04/2021, atas nama I Ketut Sukeada, tertanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy sesuai aslinya permohonan kredit No. 16/08/21, atas nama I Ketut Sukeada, tertanggal 15 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy dari Fotocopy surat perihal tindak lanjut hasil pemantauan dan monitoring Nomor 518/531/19/V/2022, tertanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy sesuai aslinya surat perihal permintaan keterangan dan dokumen Nomor B/371/IV/Res.1.11/2022/Reskrim, tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya laporan transaksi dari Bank BRI kepada Komang Joni Winaya, tertanggal 10/01/23, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotocopy sesuai aslinya laporan transaksi dari Bank BRI kepada I Gede Tomi Cahyadi, tertanggal 27/12/22, selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Fotocopy sesuai aslinya laporan transaksi dari Bank BRI kepada I Gede Tomi Cahyadi, tertanggal 27/12/22, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotocopy sesuai aslinya laporan transaksi dari Bank BRI kepada I Gede Tomi Cahyadi, tertanggal 27/12/22, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotocopy sesuai aslinya laporan transaksi dari Bank BRI kepada I Gede Tomi Cahyadi, tertanggal 27/12/22, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotocopy dari Fotocopy printout chat whatsapp, selanjutnya diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi I. I Ketut Sukeada;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan kredit macet dan deposito Penggugat yang belum lunas sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi deposito Penggugat belum dibayarkan karena adanya kredit macet yang belum dibayarkan oleh nasabah pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Kantor Penggugat saksi kenal melalui anak saksi;
- Bahwa anak saksi dijanjikan oleh Penggugat berangkat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Penggugat meminta uang untuk keberangkatan anak saksi sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi bayar pertama dp Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya beberapa bulan dijanjikan akan berangkat saksi bayar lagi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai kredit di Koperasi Jasa Duta Horizon total Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Tahun 2021, dengan bunga sebesar 2,2 %;
- Bahwa saksi mencari kredit di koperasi horizon karena saat itu saksi harus melunasi hutang kemudian Penggugat mengatakan

ada koperasi horizon tetapi harus ada jaminan berupa sertifikat rumah;

- Bahwa saksi sebelumnya meminjam di rentenir sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena saat pinjam di koperasi harus ada dp;
- Bahwa saksi bukan merupakan anggota koperasi, tetapi saksi boleh meminjam uang di koperasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengajukan kredit di Koperasi Horizon, saksi tidak menerima uang tersebut karena uang tersebut digunakan untuk biaya anak saksi, Penggugat mengatakan biar saja uang tersebut di koperasi jika ada keperluan mendadak supaya tidak mengambilkan lagi;
- Bahwa saksi menyetujui karena saksi mengetahui Penggugat sebagai pengawas koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai pengawas koperasi karena saksi mengetahui dari struktur yang ada di kantor koperasi;
- Bahwa setelah saksi mendapat kredit tersebut anak saksi tidak jadi berangkat, karena sudah satu setengah tahun tidak berangkat akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor dinas tenaga kerja dan akhirnya Penggugat mediasi dengan anak saksi di kantor;
- Bahwa karena anak saksi tidak berangkat saksi mencari agen lain dan saksi membayar lagi, saat ini anak saksi sudah bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh anak saksi untuk menagih uang kepada Penggugat namun Penggugat mengatakan nanti kalau sudah ada uang saksi katanya akan ditelepon oleh Penggugat, namun sampai sekarang saksi tidak diberikan;
- Bahwa terhadap uang saksi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut belum saksi lunasi dan saksi masih membayar cicilan sampai sekarang tetapi saksi membayar bunganya saja dan jaminannya masih di koperasi;
- Bahwa sisa hutang saksi sekitar Rp 12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kredit macet di koperasi tersebut, saksi hanya mengetahui kredit saksi yang macet;
- Bahwa Tergugat pernah mengingatkan saksi terkait kredit saksi sudah jatuh tempo;
- Bahwa saksi membayar kredit ke kantor koperasi horizon dan saksi sering bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat yang telah diisi materai berupa;

1. Fotocopy sesuai aslinya surat tindak lanjut hasil pemantauan dan monitoring Nomor 518/531/19/V/2022, tertanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TT.I-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy printout foto, selanjutnya diberi tanda TT.I-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy printout foto, selanjutnya diberi tanda TT.I-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah dan satuan polisi pamong praja, selanjutnya diberi tanda TT.I-4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yang telah diisi materai berupa;

1. Fotocopy sesuai aslinya surat perihal laporan/pengaduan atas nama Dewa Gede Angga Wijaya, tertanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya laporan informasi Nomor R/LI-147/V/Res 1.11/2022/Reskrim, tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya surat perintah tugas Nomor SP.Gas/270/V/Res 1.11/2022/Reskrim, tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-3;

4. Fotocopy sesuai aslinya surat perintah penyelidikan Nomor SP.Lidik/247/V/Res 1.11/2022/Reskrim, tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya surat perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor SPPHP/200/V/Res 1.11/2022/Reskrim, tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya berita acara introgasi saksi atas nama Dewa Gede Angga Wijaya ,tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya berita acara introgasi saksi atas nama Desak Made Dwi kartika, tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya berita acara introgasi saksi atas nama Dewa Putu Sutrisna, tertanggal 14 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya berita acara introgasi saksi atas nama I Gede Werdiasa, tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya berita acara introgasi saksi atas nama Komang Joni Winaya, tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya surat perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor SP2HP/749/VIII/Res 1.11/2022/Reskrim, tertanggal 1 Agustus 2022, , selanjutnya diberi tanda TT.II-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya surat laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana penggelapan, tertanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya nota dinas Nomor B-ND/61/VIII/2022/Reskrim, tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya absen peserta gelar, tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-14;
15. Fotocopy sesuai aslinya laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dimaksud dalam pasal 371 KUHp, selanjutnya diberi tanda TT.II-15;

16. Fotocopy sesuai aslinya surat perintah penghentian penyelidikan Nomor SPPP/247.a/VIII/Res. 1.11/2022/Reskrim, tertanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-16;
17. Fotocopy sesuai aslinya surat ketetapan Nomor S.Tap/204/VIII/Res. 1.11/2022/Reskrim, tentang penghentian penyelidikan, tertanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-17;
18. Fotocopy sesuai aslinya surat perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor SP2HP/200.b/VIII/Res. 1.11/2022/Reskrim, tertanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy bilyet deposito berjangka nomor 0003, atas nama Dewa Gede Angga Wijaya, tertanggal 5/21/2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-19;
20. Fotocopy sesuai aslinya bukti pengeluaran kredit SPK No. 07 Oktober 2020, atas nama I Gede Werdiasa, tertanggal 07 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda TT.II-20;
21. Fotocopy dari Fotocopy bukti pengeluaran kredit SPK No 14/10/2020, atas nama I Gede Werdiasa, tertanggal 10/14/2020, selanjutnya diberi tanda TT.II-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya surat perihal mohon pengesahan struktur organisasi Nomor 05/KOPJAS.DHB/2022, tertanggal 2 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-22;
23. Fotocopy sesuai aslinya surat keterangan Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, tertanggal 19 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda TT.II-23;
24. Fotocopy sesuai aslinya susunan pengurus Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, selanjutnya diberi tanda TT.II-24;
25. Fotocopy dari Fotocopy perizinan berusaha berbasis resiko Nomor Induk berusaha 2104220038188, tertanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda TT.II-25;
26. Fotocopy dari Fotocopy perizinan berusaha berbasis resiko lampiran nomor induk berusaha 2104220038188, selanjutnya diberi tanda TT.II-26;
27. Fotocopy dari Fotocopy keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia Nomor AHU-004427.AH.01.26 Tahun

2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum koperasi jasa duta horizon bali, tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda TT.II-27;
28. Fotocopy dari Fotocopy salinan Akta pendirian Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, Nomor 29, tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda TT.II-28;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah selesai pembuktian, Penggugat dan Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Maret 2023 dan Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 Maret 2023 melalui persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat dan Turut Tergugat II pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);**
- 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Premature (Dilatoir);**

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan tidak memiliki dasar Hukum dan tidak memenuhi syarat formil dari suatu Gugatan agar surat

gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II serta tanggapan Penggugat atas eksepsi yang dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan atas eksepsi kompetensi kewenangan mengadili dan eksepsi prosesuil yang didasarkan atas ketentuan hukum acara formil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi berupa kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, meliputi sebagai berikut:
 - a. Kompetensi absolut (vide Pasal 134 HIR / 160 R.Bg)
 - b. Kompetensi relatif (vide Pasal 118 HIR / 142 R.Bg)
2. Eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) menyangkut pula terhadap eksepsi *Error in Persona*, *Nebis in Idem*, *Obscuur Libel*, gugatan *Premature* maupun menyangkut surat kuasa yang tidak sah. Bentuk atau jenis eksepsi *Error In Persona*, meliputi sebagai berikut :
 - 2.1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemisaanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
 - 2.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - 2.3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ilmu hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum acara perdata tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat satu persatu dengan uraian sebagai berikut;

Ad.1 Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);

I. Subyek Gugatan Kabur;

Bahwa Tergugat mendalilkan Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dalam hal subyek Gugatan kabur , bahwa subyek hukum dalam Gugatan Penggugat tidak jelas seperti yang diuraikan dimana Penggugat menyebutkan yakni: “Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Badan Hukum”, akan tetapi subyek hukum yang digugat adalah orang-perongan seperti disebutkan yaitu Koperasi Jasa Duta Horizon Bali cq. Komang Joni Winaya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Buleleng Cq. Drs. Dewa Made Yudiarta, M.Si, Selaku Kepala Dinas, Kepolisian Resor Buleleng Cq. AKBP I Made Dhanuardana, SIK. M.H., Selaku Kepala Kepolisian Resor Buleleng, Bahwa subyek hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat semua menyebutkan “cq” yang dalam bahasa latinnya adalah “casu quo”, yang bermakna dan mempunyai arti “dalam hal ini atau spesifik lagi”, sehingga dapat dimaknai Penggugat menggugat orang secara pribadi tidak menggugat badan hukum, terlebih lagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Kepolisian Resor Buleleng merupakan instansi pemerintah dan institusi yang sama sekali bukan merupakan “badan hukum”,

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki deposito pada Koperasi Jasa Duta Horizon Bali, yang merupakan suatu badan hukum, serta Penggugat memiliki kepentingan terhadap badan hukum Koperasi Jasa Duta Horizon Bali tersebut sehingga subyek hukum yang digugat oleh Penggugat adalah sudah benar subyeknya adalah badan hukum yaitu Koperasi Jasa Duta Horizon Bali dan mengenai penunjukkan yang mewakili adalah pengurus koperasi yang ditunjuk untuk mewakili di pengadilan, begitu pula dengan Tergugat I dan Tergugat II digugat sebagi subyek hukumnya adalah lembaga dan Cq yang disebutkan

Penggugat adalah orang perorangan yang nantinya dapat langsung mewakili di pengadilan ataupun dapat menunjuk wakilnya untuk mewakili di pengadilan, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

II. Gugatan Penggugat kelebihan subyek hukum;

Bahwa Turut Tergugat II mendalilkan bahwa dari keseluruhan dalil dalil gugatan tidak ada yang secara spesifik mendalilkan adanya hubungan hukum (baik antara Turut Tergugat II dengan subjek hukum lainnya maupun antara Turut tergugat II dengan Peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara), hanya saja dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) secara implisit seolah olah ada keterkaitan antara Peristiwa hukum yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat, sedangkan dalam hal tersebut dimana Turut tergugat II bukanlah sebagai salah satu pihak, melainkan Turut Tergugat II dalam kapasitas lembaga pemerintah sehingga tidak memiliki kapasitas untuk ikut campur dalam permasalahan perdata antara penggugat dengan tergugat; Terlebih lagi Pengaduan Masyarakat kepada Turut Tergugat II dari Penggugat terhadap tergugat dengan dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya dalil posita angka 8 (delapan) tersebut sudah dihentikan karena tidak cukup bukti; Maka dengan berdasarkan hal tersebut terbukti antar penggugat dengan Turut terugat II tidak ada hubungan hukum, dan demikian pula halnya antara Turut tergugat II dengan Peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara juga tidak terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Turut Tergugat II tersebut bahwa tersebut bahwa terhadap siapa yang akan diajukan sebagai Tergugat oleh Penggugat merupakan sepenuhnya hak Penggugat yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Bahwa dalam perkara a quo Turut Tergugat II dijadikan pihak oleh Penggugat karena dalam dalil Gugatannya terhadap permasalahan deposito Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, Penggugat telah menyampaikan kepada Turut Tergugat dalam pengaduan yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 di Kantor Turut Tergugat II, sehingga penggugat menganggap Turut Tergugat II memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam perkara a quo terkait dengan pengaduan,

berdasarkan hal tersebut terhadap Eksepsi Turut Tergugat II tidak beralasan dan haruslah ditolak;

III. Materi Gugatan tidak jelas antara perbuatan melawan hukum dan atau ingkar janji

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi jika dicermati posita dan petitum Gugatan Penggugat justru menyebutkan adanya prestasi yang belum dilaksanakan oleh Tergugat yaitu berupa uang deposito sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bunga sebesar 1,2 % (satu koma dua persen), terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Penggugat menjadi nasabah simpanan deposito yang dikelola oleh Tergugat dengan menyetorkan uang tunai melalui transfer dari Bank Mandiri dengan nomor 1450012506743 ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Komang Joni Winaya (Tergugat) dengan nomor 73001001918539 dengan jumlah Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah), Bahwa setelah dilakukan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam posita poin angka 1 (Satu), Tergugat kemudian menyerahkan satu lembar Bilyet Deposito Berjangka dengan nomor 003 yang menyatakan tanggal jatuh tempo dari deposito berjangka pada 21 November 2022 dengan suku Bunga 1,2 % dan atau dengan jumlah bunga sebulan Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Bahwa terhitung sejak tanggal 21 April 2022 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak membayar bunga dari deposito berjangka sesuai dengan ketentuan dalam Bilyet Deposito Berjangka dalam posita poin angka (2) dan dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayarkan bunga simpanan deposito sebesar 1,2% dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut mendasarkan kepada Deposito, berupa bilyet deposito berjangka nomor 003 yang berisi tanggal jatuh tempo dan jumlah bunga (vide Bukti P.1) Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan berbunyi, "Deposito adalah

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”;

Menimbang, bahwa di dalam teori perikatan, diajarkan bahwa perikatan (Psl.1233 KUHPdt) timbul dari Perjanjian (Pasal 1313 S/d 1351 KUHPdt) dan Undang-undang (Pasal 1352 s/d Pasal 1380 KUHPdt) kemudian Perikatan dari Undang-Undang dibagi menjadi Undang-Undang saja contoh Pasal 321 KUHPdt, Undang-Undang karena perbuatan manusia Pasal 1353 KUHPdt, dan dari Undang-Undang karena perbuatan manusia dibagi menjadi perbuatan yang sesuai dengan hukum (Pasal 1354 dan Pasal 1359 ayat 1 KUHPdt) serta perbuatan yang melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdt) (Komriah, *HUKUM PERDATA*, Malang, 2004, UMM Press, hal.167.). Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan suatu prestasi.

Menimbang, bahwa perbuatan yang melawan hukum yang semula melanggar perundangan-undangan saja diperluas menjadi Yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*Rechts-plicht*); atau, Melanggar hak Subyektif orang lain (*Subyektiefrecht*); atau, Bertentangan dengan kesusilaan yang baik (*Goede zeden*); atau, Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda (*Indruist tegen de zorgvul digheid, welke in het maat schappelijk, Verkeer betaamtten aanzien van eens anderspersoon of ged*) perluasan tersebut tercantum di dalam kasus Lindenbaum vs Cohen (catatan Majelis Hakim, pada kasus tersebut tidak mengandung unsur perjanjian) ;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap suatu perjanjian, secara teoritik berakibat dituntut telah melakukan wanprestasi, jika obyeknya adalah suatu perjanjian maka dasar Gugatannya adalah Wanprestasi, jadi wanprestasi adalah tidak dipenuhinya perikatan hukum ex Pasal 1243 KUHPdt jo Pasal 1320 KUHPdt (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.454) ;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi terdapat perbedaan, yaitu di dalam tuntutan

ganti rugi suatu Wanprestasi didasarkan kepada Pasal 1246 yaitu meliputi kerugian yang nyata atau *Damnun Emergens*, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh atau *Lucrum Cesans* yang kesemuanya meliputi biaya, rugi, dan bunga, (Komariah, *HUKUM PERDATA*, UMM Press, hal 152), jadi didalam hal tuntutan ganti rugi pada wanprestasi sifatnya terbatas, karena harus dirinci secara detail kerugiannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa pada Perbuatan Melawan Hukum, tuntutan ganti rugi tidak perlu dirinci secara detail karena tercantum adanya kerugian immateriil, sehingga tuntutannya tidak terbatas, akan tetapi di dalam praktek peradilan tuntutan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum diukur kepada kemampuan yang membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari uraian teori di atas terdapat perbedaan yang prinsip antara Perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, selain dari sumbernya juga di dalam hal melakukan tuntutan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prinsip antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum tidak sama atau berbeda, maka di dalam merumuskan dalil posita atau gugatan berpedoman pada :

- Tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan ;
- Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realitis adalah wanprestasi;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara obyektif adalah Perbuatan Melawan Hukum ; (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.456)

Menimbang, bahwa dari landasan teori tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan nasabah yang memiliki simpanan deposito yang dikelola oleh Tergugat dengan memiliki bilyet deposito berjangka nomor 003, dimana terhadap deposito tersebut termuat mengenai bunga yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga diperjanjikan mengenai tanggal jatuh tempo deposito tersebut dan didalilkan Tergugat tidak membayar bunga dari deposito sesuai dengan apa yang diperjanjikan dialam

ketentuan Bilyet Deposito Berjangka tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam posita nya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dan juga adanya dalil mengenai deposito yang merupakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, dimana apabila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum berupa gugatan wanprestasi, sehingga berdasarkan kepada teori perikatan tersebut di atas, seharusnya landasan gugatannya adalah wanprestasi, karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perjanjian yaitu deposito dan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan bunga dari deposito tersebut merupakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv yang menganut asas *Proces doelmaticheids*, maka gugatan Penggugat sebagaimana pendapat doktrin dan teori diatas menurut kesimpulan Majelis Hakim telah mencampuradukan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kontradiksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscur libel* sehingga Eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Eksepsi Tergugat terkait Eksepsi Gugatan penggugat kabur atau obscur libel telah dikabulkan maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai Gugatan penggugat kabur atau obscur libel maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otnvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi formalitas gugatan maka berdasarkan hukum terhadap materi Pokok Gugatan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan karenanya maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otnvankelijke Verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi/pokok perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara dan telah dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya hal yang berlaku pada pertimbangan Gugatan Konvensi berlaku pula pada Gugatan Rekonvensi;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

A. DALAM KONVENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat di Terima (*Niet Onvankeljk Verklaard*) ;

B. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak Dapat di Terima (*Niet Onvankeljk Verklaard*) ;

C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 460/Pdt.G/2022/PN.Sgr, tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II dalam system informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Putu Parsini, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 840.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 40.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp 75.000,00
6. Meterai Putusan.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.055.000,00

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

